

H. Imron Hamzah, B.Sc, M.H
KH. Muharir Abdurrohman, S.H, M.Pd.I.
Dr. Hisam Ahyani



SYARIAH 5.0

Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf,
Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern



مقاصد الشريعة



SYARIAH 5.0

Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf,
Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern

H. Imron Hamzah, B.Sc, M.H
KH. Muharir Abdurrohimi, S.H, M.Pd.I.
Dr. Hisam Ahyani



SYARIAH 5.0: KAJIAN MAQASIDI ATAS TRANSFORMASI WAKAF, MAWARITS, DAN HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN

Tim Penulis:

Imron Hamzah, Muharir Abdurrohlim, Hisam Ahyani

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masrurroh

Editor:

Naeli Mutmainah

ISBN:

978-634-246-054-2

Cetakan Pertama:

Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Syariah 5.0: Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf, Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil pemikiran dan kajian mendalam kami sebagai dosen di Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar, Jawa Barat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer.

Dalam menghadapi dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat, transformasi hukum Islam—khususnya dalam bidang wakaf, mawarits, dan hukum keluarga—menjadi sangat penting untuk dikaji secara kritis dengan pendekatan maqasidi. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan aplikatif bagi para akademisi, praktisi, dan mahasiswa, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Program Studi Ekonomi Syariah di IMA Banjar.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan studi di kedua program studi tersebut, serta menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan transformasi sosial dan hukum di era modern. Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan keberkahan bagi kita semua.

Banjar, April 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 MUKADIMAH	1
A. Islam di Era Transformasi Sosial	1
B. Fikih Klasik dan Tantangan Zaman Modern	4
C. Urgensi Pendekatan Maqasid dalam Hukum Islam Kontemporer	6
D. Reaktualisasi Syariah dalam Isu Keluarga, Wakaf, dan Waris	8
E. Menegaskan Peran Syariah 5.0 dalam Kehidupan Muslim Modern	10
BAB 2 MAQASID AL-SHARIAH SEBAGAI KERANGKA EPISTEMIK MODERN	15
A. Sejarah dan Evolusi Maqasid Al-Shariah	15
B. Maqasid Al-Shariah dalam Ranah Hukum Keluarga dan Sosial	17
C. Kategori Utama Maqasid: Daruriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat	19
D. Maqasid dan Teori Perubahan Sosial	21
E. Kritik dan Pengembangan Maqasid dalam Fikih Kontemporer	23
BAB 3 TRANSFORMASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAQASIDI	27
A. Konsep Dasar Wakaf: Fikih Klasik vs Realitas Kontemporer	27
B. Wakaf Produktif dan Digital: Peluang dan Tantangan	29
C. Maqasid Wakaf: Melindungi Harta, Menjaga Kesejahteraan Umat	31
D. Regulasi dan Inovasi Wakaf di Era Teknologi	33
E. Studi Kasus: Wakaf Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia	35
BAB 4 REINTERPRETASI MAWARITS	39
DALAM KONTEKS KEADILAN SOSIAL	39
A. Prinsip Waris dalam Al-Qur'an dan Ijtihad Sahabat	39
B. Problematika Keadilan Gender dalam Sistem Mawarits	41
C. Perspektif Maqasid terhadap Hak Waris Perempuan	44
D. Reformulasi Pembagian Waris dalam Konteks Sosial-Kultural	46
E. Dinamika Fatwa Waris di Berbagai Negara Muslim	48
BAB 5 DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL	53
A. Perubahan Relasi Keluarga dalam Masyarakat Modern	53
B. Nikah Online, Talak Digital, dan Validitas Hukum	55
C. Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Kontemporer	57
D. Maqasid al-Usrah: Keluarga sebagai Pilar Kemaslahatan	59
E. Harmonisasi Hukum Negara dan Syariah dalam Urusan Keluarga	61

BAB 6 RELASI GENDER DAN HAK PEREMPUAN DALAM FIKIH KELUARGA	65
A. Diskursus Gender dalam Perspektif Syariah.....	65
B. Kritik terhadap Patriarki dalam Fikih Tradisional	67
C. Maqasid Keadilan dan Kesetaraan dalam Rumah Tangga.....	69
D. Perempuan sebagai Subjek Hukum dalam Perkawinan, Talak, dan Waris.....	71
E. Studi Kasus: Peran Perempuan dalam Keluarga Muslim Modern.....	73
BAB 7 SYARIAH 5.0 DALAM SISTEM EKONOMI DAN SOSIAL.....	77
A. Maqasid Ekonomi Islam: Keadilan, Distribusi, dan Anti-Eksploitasi.....	77
B. Zakat, Wakaf, dan Infak sebagai Instrumen Pemberdayaan.....	79
C. Digitalisasi Keuangan Syariah dan Fintech Halal	81
D. Halal Lifestyle dan Syariah Value Chain.....	82
E. Tantangan Regulasi Ekonomi Islam dalam Arus Kapitalisme Global.....	84
BAB 8 STUDI KASUS: IMPLEMENTASI	
WAKAF DAN WARIS DI DUNIA MODERN.....	89
A. Wakaf Uang dan Crowdfunding Syariah di Indonesia	89
B. Distribusi Waris pada Keluarga Muslim Minoritas	91
C. Solusi Maqasidi terhadap Konflik Waris Keluarga Campuran	93
D. Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Aset Wakaf.....	96
E. Studi Lapangan: Praktik Waris dan Wakaf di Komunitas Muslim Urban.....	98
BAB 9 EPILOG: MASA DEPAN SYARIAH	
MAQASIDIK DALAM DUNIA GLOBAL.....	103
A. Rekontekstualisasi Fikih dalam Tatahan Dunia Digital	103
B. Strategi Integrasi Maqasid dalam Pendidikan Hukum Islam	105
C. Syariah sebagai Etika Publik Global	107
D. Reaktualisasi Fikih: Dari Norma ke Praktik Sosial	108
E. Menyongsong Generasi Syariah 5.0: Adaptif, Progresif, Inklusif	110
PENUTUP	114
DAFTAR PUSTAKA	118
GLOSARIUM.....	130
PROFIL PENULIS	133

BAB 1

MUKADIMAH

A. ISLAM DI ERA TRANSFORMASI SOSIAL

Peradaban Islam kini memasuki fase transformasi sosial yang begitu dinamis dan kompleks. Perubahan yang cepat dalam teknologi, komunikasi, ekonomi, dan budaya global menuntut umat Islam untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan akar spiritual dan nilai-nilai syariah (Ahyani, 2025; Musa, Zulfikar, & Khalidin, 2022a). Era ini disebut sebagai era digital dan disrupsi sosial (Quinn, 2019; Harahap, Jimmi, Pattiasina, Trinova, & Damayanto, 2022), di mana interaksi sosial dan ekonomi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu tradisional, melainkan sudah sangat dipengaruhi oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Tantangan ini menuntut pemikiran Islam untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi (Santoso & Cahyani, 2020; Suriadi, t.t.; Vagadia, 2020).

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 22 berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَهَا أَنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

"Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah." (QS. Al-Hadid: 22).

Ayat diatas menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan zaman sudah diatur oleh Allah, sehingga umat Islam harus siap beradaptasi sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks transformasi sosial, umat Islam menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi hukum yang telah ada dengan kebutuhan untuk melakukan pembaruan agar relevan dengan situasi sekarang. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

BAB 2

MAQASID AL-SHARIAH SEBAGAI KERANGKA EPISTEMIK MODERN

A. SEJARAH DAN EVOLUSI MAQASID AL-SHARIAH

Maqasid al-Shariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran syariah (Auda, 2008; Aziz dkk., 2024; Azmi, Hamzah, Ahmad, & Lousada, 2024). Konsep ini telah dikenal sejak masa klasik ulama seperti Imam Al-Ghazali yang memperkenalkan pendekatan tujuan hukum Islam sebagai landasan interpretasi fikih. Al-Ghazali menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berupa aturan tekstual, tetapi juga harus dipahami berdasarkan hikmah dan tujuan dasarnya demi kemaslahatan manusia. Pemikiran ini menjadi tonggak penting dalam mengarahkan interpretasi hukum yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Seiring perkembangan waktu, konsep maqasid al-shariah semakin mendapat perhatian luas, terutama oleh ulama kontemporer seperti Muhammad al-Shatibi yang mengembangkan teori maqasid secara sistematis. Al-Shatibi menekankan bahwa setiap aturan syariah memiliki tujuan utama yang harus dijaga dan dipertahankan agar hukum Islam tetap relevan dengan kondisi sosial dan kemajuan zaman. Pendekatan ini membantu mengatasi masalah kaku dan tekstual dalam memahami hukum Islam klasik.

Pada era modern, maqasid al-shariah mulai diterapkan tidak hanya dalam ranah hukum ibadah tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Para cendekiawan dan pemikir Islam mengembangkan kerangka maqasid sebagai landasan epistemik untuk menghadapi tantangan globalisasi, perubahan sosial, dan teknologi baru. Maqasid menjadi alat untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan umat di era transformasi sosial tanpa kehilangan esensi syariah.

Perkembangan maqasid juga mendapat perhatian dari berbagai institusi akademik dan lembaga hukum Islam di seluruh dunia. Banyak penelitian dan kajian yang menguatkan posisi maqasid sebagai pendekatan modern yang

BAB 3

TRANSFORMASI WAKAF

DALAM PERSPEKTIF MAQASIDI

A. KONSEP DASAR WAKAF: FIKIH KLASIK VS REALITAS KONTEMPORER

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pengelolaan harta untuk kepentingan umum dan keberlanjutan kesejahteraan umat. Dalam fikih klasik, wakaf diartikan sebagai pengikatan harta secara permanen untuk tujuan tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, ibadah, dan kesejahteraan. Namun, konsep klasik ini dirumuskan dalam konteks sosial ekonomi masyarakat yang sangat berbeda dengan kondisi masa kini (Abdullah, 2018; Ahyani, 2024; Ahyani & Muharir, 2021; Kemenag, 2024; Rayhan Gunawan Sejahtera, 2025).

Di era modern, realitas sosial dan ekonomi umat Islam telah berubah secara signifikan, menuntut adanya pemahaman ulang terhadap konsep wakaf agar lebih relevan dan efektif. Tantangan utama adalah bagaimana wakaf dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan nilai-nilai syariah yang mendasarinya. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer yang dinamis dan kompleks.

Perubahan zaman membawa tekanan agar wakaf tidak hanya menjadi aset yang “diam” dan tidak produktif, tetapi mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi wakaf dari pendekatan klasik menuju model yang lebih produktif sangat penting untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi.

Selain itu, adaptasi terhadap realitas kontemporer juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, agar pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif dan transparan.

BAB 4

REINTERPRETASI MAWARITS DALAM KONTEKS KEADILAN SOSIAL

A. PRINSIP WARIS DALAM AL-QUR'AN DAN IJTIHAD SAHABAT

Prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam berakar kuat pada teks Al-Qur'an yang memberikan petunjuk detail mengenai pembagian harta warisan kepada ahli keluarga. Surat An-Nisa ayat 11-12 menjadi landasan utama yang memuat ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa porsi masing-masing. Al-Qur'an menegaskan bahwa pembagian waris harus adil, proporsional, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi menjaga hak-hak para ahli waris. Karena itu, hukum waris menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keadilan sosial dan stabilitas keluarga (Hamzah, 2018).

Selain petunjuk dari Al-Qur'an, ijtihad para sahabat Rasulullah SAW juga memainkan peran penting dalam mengembangkan hukum waris di masa awal Islam. Sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai kasus konkret yang muncul di masyarakat, sehingga hukum waris Islam dapat diadaptasi dengan situasi yang berbeda-beda. Proses ijtihad ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat dinamis dan tidak statis, meskipun berlandaskan pada nash (teks suci) yang tetap (M. Nawawi, 2016b).

Lebih jauh, ijtihad para sahabat juga berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kasus-kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun membutuhkan penyelesaian hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Contohnya, penanganan ahli waris yang mengalami konflik kepentingan atau kondisi keluarga yang kompleks. Hal ini menguatkan pemahaman bahwa hukum waris Islam bukan hanya teks kaku, melainkan juga pedoman hidup yang dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

BAB 5

DINAMIKA HUKUM

KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL

A. PERUBAHAN RELASI KELUARGA DALAM MASYARAKAT MODERN

Relasi keluarga dalam masyarakat modern mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Struktur keluarga tradisional yang dahulu dominan kini bergeser menjadi lebih fleksibel dan kompleks, mencakup keluarga inti, keluarga campuran, hingga keluarga yang dipengaruhi oleh mobilitas dan urbanisasi. Hal ini menuntut hukum keluarga Islam untuk dapat merespons berbagai bentuk relasi keluarga baru yang muncul (Ahyani, Muharir, dkk., 2024; Khairuddin, 2024; Khairuddin, Witro, Nurasih, Yulianti, & Agustina, 2024).

Perubahan peran gender juga menjadi faktor penting dalam dinamika keluarga modern. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga aktif dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Perubahan ini mempengaruhi pola komunikasi, tanggung jawab, dan hak-hak dalam keluarga, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk adaptasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas tersebut.

Teknologi digital turut mengubah cara interaksi dan komunikasi dalam keluarga, dari penggunaan media sosial hingga platform digital untuk pengelolaan rumah tangga. Perubahan ini membawa dampak positif dan negatif, seperti mempermudah komunikasi antar anggota keluarga yang berjauhan, namun juga berpotensi menimbulkan konflik karena perbedaan gaya hidup dan ekspektasi.

Selain itu, perkembangan sosial juga memunculkan fenomena keluarga baru, seperti pernikahan beda budaya, pernikahan beda agama, hingga keluarga dengan anggota yang beragam identitas gender. Hukum keluarga Islam perlu mengkaji ulang aspek-aspek tertentu untuk mengakomodasi

BAB 6

RELASI GENDER DAN HAK PEREMPUAN DALAM FIKIH KELUARGA

A. DISKURSUS GENDER DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Diskursus gender dalam perspektif syariah berfokus pada bagaimana ajaran Islam memandang peran dan hak laki-laki serta perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Syariah menempatkan keduanya sebagai makhluk yang seimbang dan saling melengkapi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun setara dalam nilai dan martabat. Namun, dalam praktiknya, pemahaman yang terbatas dan interpretasi tekstual sering kali membuat kesenjangan gender muncul, khususnya dalam ranah keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan dinamis dibutuhkan untuk menjawab tantangan kesetaraan gender di era modern (Aditya & Wardana, 2022).

Pemahaman tentang gender dalam Islam tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, dan kultural yang membentuk peran perempuan dan laki-laki. Syariah menekankan bahwa kedua gender harus diberikan perlindungan, keadilan, dan penghormatan yang sama sesuai dengan fitrah dan hakikat manusia. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa Islam mendorong pemberdayaan perempuan tanpa menghilangkan kodratnya, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam membangun keluarga dan masyarakat.

Seiring berkembangnya pemikiran feminisme dan kesetaraan, banyak ulama dan cendekiawan Islam yang merefleksikan kembali tafsir klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya kontemporer. Diskursus ini membuka ruang dialog yang konstruktif antara nilai-nilai agama dan tuntutan keadilan gender modern. Pendekatan maqasid al-shariah menjadi kerangka penting untuk menjembatani perbedaan interpretasi dan menemukan solusi hukum yang mengakomodasi hak perempuan secara proporsional.

BAB 7

SYARIAH 5.0 DALAM SISTEM EKONOMI DAN SOSIAL

A. MAQASID EKONOMI ISLAM: Keadilan, Distribusi, dan Anti-Eksploitasi

Ekonomi Islam berakar pada prinsip maqasid al-shariah yang menekankan tercapainya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Tujuan utama sistem ekonomi Islam bukan semata-mata akumulasi kekayaan, tetapi pemerataan dan penghapusan ketimpangan sosial. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola secara adil dan digunakan untuk kebaikan bersama (Abdillah, 2022).

Dalam kerangka maqasid, keadilan ekonomi mencakup larangan terhadap eksploitasi, riba, dan penindasan ekonomi. Sistem distribusi kekayaan menjadi titik tekan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7, yang menyatakan bahwa harta tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja.

Islam juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pihak lemah seperti fakir miskin, yatim, dan kaum mustadh'afin. Dalam praktiknya, prinsip ini memunculkan berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk solidaritas sosial dan jaminan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam hadir sebagai sistem alternatif terhadap kapitalisme eksploitatif dan sosialisme otoriter.

Dengan pendekatan Syariah 5.0, maqasid ekonomi Islam tidak hanya dikontekstualisasikan dalam tataran hukum, tetapi juga diterapkan dalam inovasi teknologi dan sistem distribusi digital. Hal ini memberi peluang bagi ekonomi Islam untuk tampil sebagai solusi atas krisis moral dan ketimpangan global.

BAB 8

STUDI KASUS: IMPLEMENTASI WAKAF DAN WARIS DI DUNIA MODERN

A. WAKAF UANG DAN CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA

Wakaf uang merupakan inovasi filantropi Islam yang memungkinkan umat Islam untuk berwakaf dengan nominal uang tunai, tanpa harus menunggu memiliki aset fisik. Di Indonesia, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun, namun realisasinya masih sangat rendah. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah meluncurkan platform digital seperti *berkahwakaf.id* yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara online. Platform ini juga menyediakan layanan *e-services* untuk pendaftaran nazhir (pengelola wakaf), sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan transparan (Kemenag, 2024).

Selain itu, konsep *crowdfunding* syariah telah diterapkan untuk menggalang dana wakaf secara kolektif. Melalui platform seperti *wakafkeren.com*, individu dapat menyumbangkan dana dalam jumlah kecil untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. *Crowdfunding* ini memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk generasi milenial yang lebih familiar dengan teknologi digital (Rayhan Gunawan Sejahtera, 2025).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk itu, teknologi seperti *blockchain* digunakan untuk mencatat setiap transaksi wakaf secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Dengan demikian, para wakif dapat memantau penggunaan dana wakaf mereka secara real-time, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Namun, implementasi teknologi ini menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu. Untuk mengatasi hal ini,

BAB 9

EPILOG: MASA DEPAN SYARIAH MAQASIDIK DALAM DUNIA GLOBAL

A. REKONTEKSTUALISASI FIKIH DALAM TATANAN DUNIA DIGITAL

Perkembangan teknologi digital dan informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, fikih Islam sebagai sistem hukum dan pedoman hidup umat Muslim memerlukan rekontekstualisasi agar tetap relevan dan aplikatif. Rekontekstualisasi fikih berarti melakukan penafsiran ulang yang dinamis dengan memperhatikan realitas kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam dunia digital, persoalan baru muncul, seperti transaksi keuangan elektronik, identitas digital, dan interaksi sosial di media sosial. Fikih perlu mampu menjawab pertanyaan hukum yang timbul dari fenomena ini, misalnya hukum mengenai kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan etika berinternet. Oleh karena itu, pendekatan maqasid al-shariah menjadi sangat penting sebagai landasan normatif yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan dalam konteks teknologi modern (Musa dkk., 2022b; Ahyani, Parhan, dkk., 2025).

Para ulama dan cendekiawan Islam kini dituntut untuk mengembangkan metode ijtihad yang kreatif dan kontekstual. Metode ini harus mampu menggali nilai-nilai dasar syariah dan menyesuaikannya dengan perubahan zaman, sehingga hukum Islam tetap hidup dan relevan. Selain itu, kolaborasi antara ahli fikih, pakar teknologi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan adaptif.

Rekontekstualisasi fikih juga menuntut edukasi dan literasi digital bagi umat Islam agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan hukum syariah dalam konteks digital dengan tepat. Pendidikan ini harus mencakup aspek teknis dan etis agar umat tidak hanya menjadi pengguna teknologi,

PENUTUP

Buku ini menyimpulkan bahwa maqasid al-shariah sebagai kerangka epistemik modern sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan hukum di dunia Muslim kontemporer. Pendekatan maqasid memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya berpegang pada teks klasik, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Melalui pemahaman maqasid yang holistik, hukum keluarga, wakaf, dan waris dapat direaktualisasi sesuai dengan kebutuhan umat yang dinamis, khususnya dalam konteks modern dan digital. Pendekatan ini memberi ruang bagi inovasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

Studi kasus wakaf dan waris di berbagai komunitas Muslim urban memperlihatkan bahwa implementasi hukum Islam yang berlandaskan maqasid dapat mengatasi tantangan kompleks, mulai dari masalah teknis digitalisasi hingga konflik sosial-kultural dalam keluarga. Teknologi menjadi alat penting untuk mempermudah pengelolaan dan transparansi wakaf.

Konflik waris dalam keluarga campuran dan minoritas menunjukkan betapa pentingnya dialog dan musyawarah yang didasarkan pada prinsip keadilan maqasid untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pendekatan ini juga mengakomodasi pluralitas sosial dan keyakinan yang ada tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Perubahan relasi keluarga di era digital menuntut adaptasi hukum keluarga Islam terhadap fenomena seperti nikah online, talak digital, serta perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga. Syariah 5.0 yang progresif dan inklusif menjadi paradigma baru yang mampu menjawab tantangan ini secara komprehensif.

Di ranah gender, buku ini menegaskan perlunya reinterpretasi fikih keluarga yang lebih adil dan setara, khususnya dalam memberikan hak perempuan dalam perkawinan, talak, dan waris. Pendekatan maqasid menawarkan landasan normatif untuk mengatasi dominasi patriarki yang kerap muncul dalam tradisi fikih klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2022). Sharia and Politics in The Context of Globalization and Society 5.0. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2). Diambil dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28959>
- Abdullah, M. (2018). Evolution in Waqf Jurisprudence and Islamic Financial Innovation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 161–182. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.920>
- Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2020). Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom). *Jurnal Tawadhu*, 4(1). Diambil dari <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/289/206>
- Adhania, P. V. (2023). Penerapan Hifdzul Bi'ah Dalam Fatwa KUPI Tentang Haramnya Kerusakan Lingkungan. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 195–209. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.643>
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>
- Aditya, A., & Wardana, W. S. A. (2022). Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 257–268. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6213>
- Adnan, N. I. M., Ghani, N. A. R. nik A., Ahyani, Hi., Syamsudin, Soleh, I., Slamet, M., ... Sofiani, T. (2024). Leveraging Qardhul Hasan Practices from Zakat Funds for Sustainable Development: A Maqasid Sharia Perspective and Its Contribution to SDGs in Malaysia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03989–e03989. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03989>
- Aebissa, B., Dhillon, G., & Meshesha, M. (2023). The direct and indirect effect of organizational justice on employee intention to comply with information security policy: The case of Ethiopian banks. *Computers & Security*, 130, 103248. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103248>

- Afifullah, M., & Triadi, I. (2024). Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 206–221. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.159>
- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–175. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>
- Ahyani. (2023). Digitalization and Maqāṣid Al-Sharī'ah: Navigating Halal Lifestyle in Indonesia. *Jurnal Nahdlatul Fikr*, 5(2), 1–11.
- Ahyani, H. (2024). *Laporan Penelitian Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI pada Satuan Kerja Diktis Tahun Anggaran 2024 "Analisis Komprehensif Perlindungan Aset Wakaf Melalui Program Papanisasi Dan Sadar Regulasi Di Kecamatan Langensari, Kota Banjar."*
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (N. Mutmainah, Ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Harahap, A. M., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., & Hamzah, I. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1501>
- Ahyani, H., Lousada, S. A. N., Solehudin, E., Azmi, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04071–e04071. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04071>
- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Lan Tabur*, 2(2), 85–100.

- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2021). Konstruksi Epistemologi Islam: Studi Komparatif Konsep Mushawwibah dan Mukhatthah dalam Ushul Fiqh. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 102–121.
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024a). *Fiqh Siyasah: Hukum Politik* (M. A. Yaqin, Ed.). Yogyakarta: Istana Agency.
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024b). *Fiqh Wisata (Fiqh in Tourism)* (M. A. Yaqin, Ed.). Yogyakarta: Istana Agency.
- Ahyani, H., Mutmainah, N., Ahmad, M. Y., Lousada, S. A. N., Triswandani, Y., Rahman, E. T., ... Ulummudin. (2024). Enhancing the Legal Protection of Waqf Assets in Banjar City, West Java, Through Land Registration and Regulatory Awareness to Support the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e03989–e03989. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03989>
- Ahyani, H., Parhan, P., Muhtolib, M., Berizi, A., Nurhasana, N., & Adnan, N. I. M. (2025). Digital Fraud through Job Vacancies and Crypto Investments: A Comparative Study between Jinayah Fiqh and Indonesian Positive Law. *Jurnal Hukum Islam*. (Indonesia; Malaysia). Diambil dari <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/10978>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Rahman, E. T., & Mustofa, M. (2022). Gender Justice in the Sharing of Inheritance and Implementation in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 285–304. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.14640>
- Ahyani, Muharir, Khairuddin, Rahman, E. T., Wibowo, D. E., Ulummudin, U., ... Lousada, S. A. N. (2024). Minimum Wages and Welfare of Private Lecturers in Indonesia: Perspectives of Islamic Law and Positive Law. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.191>
- Allen, H. J. (2024). Regulating fintech: A harm focused approach. *Computer Law & Security Review*, 52, 105910. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105910>
- Al-Qaradhwani, Y. (2022). *Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa Al Tajdid (Perkembangan Fiqh Antara Statis Dan Dinamis)* (H. M. A. Latief, Ed.; S. M. Yunus, Penerj.). Cita Varia Kreativitas.

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- AlSuwaidi, R. A., & Mertzanis, C. (2024). Financial literacy and FinTech market growth around the world. *International Review of Financial Analysis*, 95, 103481. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103481>
- Anshor, A. M., & Muttaqin, M. N. (2022). The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic. *Justicia Islamica*, 19(1), 132–152. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3705>
- Arto, H. A. M. (2009). *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Balqis Queen.
- Aseri, M. (2023). *Fikih Mawaris A. Hulu Sungai Selatan*: Pustaka Labib.
- Asy-Syatibi, I. A. I. (2004). *Al muwafaqat fi ushul asy Syari'ah*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aydin, D. H. (2021). Legal experiences of workers: A case study from Turkey. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100452. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100452>
- Aziz, A., Manalu, P., Oktaviandi, W., Apriadi, D., Candri, & Suteja. (2024). SDG's and Maqasid Shariah Principles: Synergies for Global Prosperity. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(2), e01873–e01873. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n02.pe01873>
- Azmi, N., Hamzah, I., Ahmad, M. Y., & Lousada, S. A. N. (2024). Maqasid al-Shariah: Foundation for Sustainable Sharia Economic Development. *Journal Al-Tijarah*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/JAT/article/view/26>
- Bahri, S. (2020). The Construction of Indonesian Political Fiqh: Maqasid Al-Shariah Perspective and Ahmad Ar-Raisuni's Thoughts. *Justicia Islamica*, 17(1), 35–52. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1671>
- Bakri, S. (2016). Modernisasi dan Perubahan Sosial dalam Lintasan Sejarah Islam. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14(2), 173–190. <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.611>

- Begum, M. S. I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., & Abdullah, M. M. A. (2024). Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View. *Al-Ahkam*, 34(2), 221–256. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., Hapidin, A., & Kusnandar, H. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 59–73. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i2.534>
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Fadillah, N. A. (2023). Memahami Teori Sosial Karl Marx: Kelas, Konflik, dan Perubahan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02). Diambil dari <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/574>
- Fajar, A. S. M. (2019). Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10460>
- Fakhyadi, D., Samsudin, M. A., Dasrianto, V., Danil, M., & Wahyudi, A. A. (2025). Reconstructing Gender Relations for Family Resilience in Minangkabau: Integrating Islamic Law and Customary Law. *Al-Ahkam*, 35(1), 1–30. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.22906>
- Fikri, F., Aris, A., Muchsin, A., & Mahrous, A. E. (2023). Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 35–54. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2310>
- Fiqhi, A., My, M., Hazairin, I. N., Chaniago, F., Fitriani, S., Sakunti, S. R., ... Afifah, Y. (2023). Pelatihan Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Nasional Terakreditasi Bagi Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(2), 928–936. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.975>
- Fitriah, M., Mashuri, M. M., Mufid, M. A., & Rohtih, W. A. (2023). Hak Prioritas Keluarga Dalam Al-Qur'an (telaah Tafsir Maqashidi). *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v2i2.745>

- Ghazal, G. A. S., & Middleton, K. K. (2024). Comparative Scriptural Reading of Muslim-Christian Marian Texts: How God Reveals through the Embodied Experience of Pregnancy. *Studies in Interreligious Dialogue*, 34(2), 211–236. <https://doi.org/10.2143/SID.34.2.3293937>
- Ghazali, A. M. (2021). Game Online dalam Kajian Fiqih. Diambil 10 Juli 2024, dari NU Online website: <https://nu.or.id/syariah/game-online-dalam-kajian-fiqih-P43Su>
- Halimah, S., Sapriya, & Supriatna, E. (2025). Sistem Religi Dan Upacara Keagamaan Masyarakat Baduy Luar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 803–814. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21475>
- Hamzah, I. (2018). *Al-mawarits: Ilmu pembagian waris: Teori & praktek praktis*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Hamzah, I., Ahyani, H., Azmi, N., Tanjung, I. U., & Lousada, S. A. N. (2024). Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2), 503–529. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513>
- Harahap, S. D., Jimmi, J., Pattiasina, P. J., Trinova, Z., & Damayanto, A. (2022). Trends in Technological Innovation in Education During a Time of Pandemic Disruption: Examining The Perspective of Teaching Digital Pedagogy. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 37–50. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i1.1867>
- Hasanah, N., Juwita, R., Fitriana, A. N., Syahidah, M. R., & Djiwandono, R. M. D. (2023). Determinants of Sharia Retirement Financial Planning Millennial Generation in Indonesia. *Journal of Business Studies and Management Review*, 7(1), 112–117. <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v7i1.29182>
- Hasibuan, E. S. (2025). *Hibah Atau Ilmu Faraidh Dalam Pembagian Waris*. CV. Madza Media.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.

- Huda, M., Shofia, N., Solehudin, E., Rozikin, O., & Ahyani, H. (2024). Development of Progressive Islamic Law in Indonesia Regarding 'Apostasy' as Grounds for Divorce: Insights from Maqasid Sharia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 73–85. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i1.36754>
- 'Alwānī, Ṭāhā Jābir Fayyāḍ. (2003). *Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections*. International Institute of Islamic Thought.
- Imron, A., & Muallifah, A. Y. (2025). Fiqh of Biotechnology: Reinterpreting Qur'anic Verses on the Impurity of Pigs and Its Implications for the Halal Status of Vaccines. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 26(1), 189–216. <https://doi.org/10.14421/qh.v26i1.6134>
- Ishak, A. H., Amira Mohamad, S. N., Ab Manan, S. K., Yahaya, M. H., Wan Daud, W. N., & Sharif, D. (2025). The critical success factors of waqf land development for sustainable agriculture. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101244. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101244>
- Islamy, S. R., Ariputri, A. A., Soegijanto, B., & Tanaya, W. D. (2023). Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land. *LEGAL BRIEF*, 12(1), 166–176. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.760>
- Itmi, D., Sj, A. S., & Nafiah, N. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumberbening (studi Kasus Mwc Nu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Social Science Academic*, 1(2), 17–22. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.2949>
- Kemenag. (2024). Wakaf Uang: Inovasi Filantropi Modern. Diambil 1 Juni 2025, dari <https://kemenag.go.id> website: <https://kemenag.go.id/kolom/wakaf-uang-inovasi-filantropi-modern-5vG5s>
- Khairuddin, K. (2024). Family Harmony: Distribution of Inheritance to the Youngest Child in Gunung Meriah Aceh. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 258–270. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.196>
- Khairuddin, Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; 'Urf and Islamic Law Anthropology Review. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 151–173. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10222>

- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., & Pusaka, K. (2024). *Hukum Kewarisan Islam*. Serang-Banten: Kurnia Pusaka.
- Kholili, A. N., Makturidi, M. G., & Muharir, M. (2021). Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0: Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4(2), 149–164.
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>
- Koyyimah, J., & Fahrurrozi, F. (2024). Circular Economy Perspective of Hifdz Al-Bi'ah Through the Utilization of Shell Waste as Raw Material for Decorative Products: *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8(2), 188–204. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i2.1742>
- Kustiana, S., Sulistyaningsih, P., Dakum, & Maitsaa'Jaudah, T. (2024). Legal Protection of Land Assets of Waqf Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Magelang District. *Ijtihad*, 18(1). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.12484>
- Lazuardi, F., & Shamsu, L. S. binti H. (2024). Gender and Feminism in an Islamic Perspective. *FOCUS*, 5(1), 23–32. <https://doi.org/10.26593/focus.v5i1.7659>
- Lestianingsih, E. N., Ahyani, H., Muharir, Lathif, A. M. M., Lousada, S. A. N., Mutmainah, N., & Atiqoh, U. (2025). Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatibi in the Digital Era: Contemporary Perspectives on Halal Lifestyle and Technology in Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(1), 57–76.
- Makturidi, M. G., Rusyana, A. Y., & Ahyani, H. (2022). Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 17–42. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.711>
- Marlina, L., Juliana, J., Rahmat, B. Z., Nasrullah, A. A., Ismail, S., & Inomjon, Q. (2025). Indonesia's Strategy Creating Halal Tourism for Sustainable Development Goals: Analytical Network Process Approach. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), e03403–e03403. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe03403>

- Mauharir, M., Fauzi, F., & Mahfud, M. (2022). Penanaman Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Ekstrimisme pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5258–5270. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2775>
- Maulana, N. I. (2025). Empowering the Young Generation of Indonesia through Shariah Investments. *International Journal of Sharia Business Management*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.51805/ijsbm.v4i1.250>
- Muharir, Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2025). *Ilmu Al-Quran & Tafsir Pendekatan Maqashid*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Muharir, Kuncoro, I., & Abduloh, A. Y. (2025). Islamic Legal Hermeneutics on Riba in Digital Banking: A Contextual Reading of Imam Al-Qurthubi's Tafsir on Surah Al-Baqarah 275. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 12(1), 128–149. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7690>
- Muharromah, G. L., Mustofa, M., & Rahmawati, L. (2024). Generation Z's Interest in Using Sharia Digital Banks as a Financial Service in the Era of Disruption. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 30–48. <https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1.2818>
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022a). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 614–633. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.11960>
- Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022b). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 614–633. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.11960>
- Muslich, A. (2017). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200–218. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6i2.284>
- Nawawi, I. (t.t.). *Kitab Syarah Nawawi Ala Muslim, Juz 16*. Beirut: Dar Al-ihya' At-turats Al-Arabi.
- Nawawi, M. (2016a). *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nawawi, M. (2016b). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Lhokseumawe: Buku Pustaka Radja.

- Normasyhuri, K., Saputri, Y. D., & Anggraeni, E. (2023). Generation Z Sharia investment decision patterns: Does information media matter? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 246–262. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art7>
- Quinn, K. (2019). *The Rise of Digital Disruption: A New Era of Technological Advances*. Independently published.
- Rahman, E. T., Suganda, A., Lousada, S. A. N., Khafidz, H. A., Huda, M., Sopyan, Y., ... Shapiulayevna, A. P. (2024). How Does the State Regulate the Administration of Unregistered Marriages in Muslim Minority Communities? The Practice of Mass Weddings in Jayapura City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 207–220. <https://doi.org/10.30984/jis.v%vi%i.3210>
- Raisuni, A. A. (1995). *Nadzariyyat al Maqashid ind al Imam al Syatibi*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Rayhan Gunawan Sejahtera. (2025). Dinamika Transformasi Wakaf Uang di Era Digital. Diambil 1 Juni 2025, dari Kumparan website: <https://kumparan.com/rayhan-gunawan-sejahtera/dinamika-transformasi-wakaf-uang-di-era-digital-24R6FKR5h8I>
- Ridho, H., Sodiqin, A., & Mujib, A. (2025). The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023). *Al-Ahkam*, 35(1), 31–58. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.23721>
- Ridwan, I. F. (2023). Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14.
- Rizal, R., Ghofur, R. A., & Utami, P. (2023). The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 105–118. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.6562>
- Rohidin. (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sadat, A., & Samri, Y. J. (2023). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(5), 249–260. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i5.300>
- Sahidin, A., & Rahmadi, M. A. R. M. A. (2021). The Implementation of Maqasid Al-Shariah in Shaykh Yusuf Al-Qardhawi's Fiqh al-Aqalliyat. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 295–312. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4724>

- Sakirah, Syarifuddin, Ahyani, H., Slamet, M., & Huda, R. (2021). *Pengantar Bisnis Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (2020). Pengaturan Wisata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal Di Era Disrupsi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 57–75. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2130>
- Sofiati, D., Firmansyah, Fuadi, U. S., Razuwita, R., Nurhaliza, S., Ramadan, H. R., ... Rizqiyah, B. (2024). Implementasi Pengabdian Masyarakat berbasis Keagamaan, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di Desa Puloerang Kabupaten Ciamis. *Jurnal Nahdlatul Fikr*, 7(1), 47–59.
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Subairi, S. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *MABAHITS: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 171–187. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765>
- Suriadi, I. S. dan. (t.t.). *Teknologi Sosial Era Disrupsi*. Penerbit Adab.
- Suteja, Y., Parwati, E., Budhiman, S., Radjawane, I. M., Hartuti, M., Afgatiani, P. M., ... Purwiyanto, A. I. S. (2025). Spatial patterns and types of marine anthropogenic debris on touristic beaches along the Eastern Indian Ocean: A preliminary study from Southern Sumatera Island, Indonesia. *Regional Studies in Marine Science*, 81, 103970. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103970>
- Syahrial, M. A. (2024). Transformasi Konsep Hifdzul Bi'ah Terhadap Maraknya Pembakaran Liar Di Indonesia. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 118–133. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.722>
- Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, A. S., & Idrees, M. U. H. M. (2023). Online Marriage in the Perspective of Fiqh nawazil. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 29–54. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_02
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(2), 150–166. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>

- Vagadia, B. (2020). Other Disruptive Technologies. Dalam B. Vagadia (Ed.), *Digital Disruption: Implications and opportunities for Economies, Society, Policy Makers and Business Leaders* (hlm. 263–270). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54494-2_8
- Waddin, A. H. K. M. (2024). Kewarisan Islam Dalam Perspektif Historis. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(02), 61–68. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1964>
- Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris (berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi. Diambil dari <https://repository.lppm.unila.ac.id/9157/>
- Zaharullah, Z. (2024). Analisis Pengelolaan dan Perlindungan Wakaf Produktif pada Lembaga Muhammadiyah Aceh. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i1.190>

PROFIL PENULIS



Imron Hamzah, B.Sc., M.H., atau yang akrab disapa Pak Imron, adalah seorang dosen tetap di Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar sejak tahun 2017. Beliau merupakan alumni Ahgaff University, Hadramaut, Yaman di jurusan Syari'ah pada tahun 2013 dan melanjutkan studi Magister Hukum Ekonomi Syariah di UIN Saizu Purwokerto. Dalam dunia akademik, Pak Imron Hamzah memiliki kepakaran di bidang Ilmu Syari'ah, dengan fokus utama pada Fikih Kontemporer, serta berbagai aspek lain seperti maqasid al-shariah, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, zakat, wakaf, dan pariwisata halal. Pak Imron adalah penulis berbagai karya ilmiah, di antaranya artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, seperti "Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia" (2025) dan "Building a Legal Foundation for Halal Tourism: The Role of Constitutionalism and the Rule of Law (Rechtsstaat) in Supporting the Growth of Indonesia's Halal Industry" (2024). Pak Imron juga telah menerbitkan artikel di jurnal Scopus terindeks pada tahun 2017, berjudul "Cooperative in the Perspective of Islamic Law: A Critical Review of Taqiyyuddin al-Nabhani's Thought" yang dimuat dalam Jurnal Al-Manahij, dengan fokus pada pemikiran hukum Islam dari perspektif Taqiyyuddin al-Nabhani. Selain itu, beliau juga dikenal lewat karya buku yang memiliki kontribusi besar dalam dunia akademik, antara lain "Al-Mawarits: Ilmu Pembagian Waris – Teori & Praktik Praktis" (2018), yang menjadi buku terlaris di bidangnya, serta "Maqashid Syariah Pariwisata Halal" (2023). Beliau juga sedang dalam proses penerbitan buku-buku terbaru seperti "Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Hukum Wakaf, Mawarits, dan Ekonomi – Pendekatan Maqasidi" (2025), "Maqasid Times: Fikih Progresif di Tengah Perubahan Sosial" (2025), "Fiqh Reloaded: Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer" (2025), dan "Syariah 5.0: Reaktualisasi Fikih dalam Era Transformasi Sosial" (2025), yang semuanya diterbitkan oleh Widina Media Utama Bandung. Dedikasi Pak Imron Hamzah

tidak hanya terlihat dalam dunia akademik, namun juga dalam kegiatan sosial. Beliau aktif dalam pembinaan ibadah haji dan umrah serta berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam berbasis maqasid di masyarakat. Selain itu, Pak Imron adalah putra asli Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, yang kini tinggal bersama istri tercinta, Umi Lailatul Maimunah. Dengan komitmen tinggi untuk terus berkembang, beliau selalu berpegang pada prinsip "Aku akan selalu berusaha untuk lebih baik." yang menjadi pedoman hidupnya dalam menjalani profesi sebagai pendidik dan peneliti.



Assistant Professor Dr. (C) KH. Muharir Abdurrohim, S.H., M.Pd.I, lahir di Ciamis pada 11 Maret 1963, adalah seorang akademisi dan praktisi pendidikan yang mendalami Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau tinggal di Dusun Citangkolo, Desa Kujangsari, Kec. Langensari, Kota Banjar. Dr. (C) KH. Muharir merupakan putra dari KH. Abdurrohim dan Ny. Hj. Mumbasitoh Badawi, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar

(PPMH) Citangkolo Kota Banjar. NIDN beliau adalah 2111036301 dan NUPTK 5643741642130102. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, pada tahun 2006. Melanjutkan studi, ia meraih gelar Magister di Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta pada 2009, dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktor di UIN Saizu Purwokerto dengan disertasi berjudul "Manajemen Kepemimpinan Jalur Tujuan (Path Goal) dalam Meningkatkan Motivasi dan Komitmen di Lingkungan Pendidikan Islam." Di dunia akademik, KH. Muharir Abdurrohim telah bekerja selama 15 tahun dan 1 bulan, sejak 1 September 2009. Beliau memiliki keahlian khusus dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta menjabat sebagai Rektor Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar sejak tahun 2017-2022 (Periode I), dan Periode II (2022 hingga saat ini 2025). Kontribusi intelektualnya tercermin dalam sejumlah publikasi, baik buku maupun jurnal. Buku yang ditulisnya meliputi "Islamic Studies: Pemikiran dan Implementasi" (2021) dan "Diktat Tafsir Pendidikan Kontemporer" (2019). Selain itu, beliau juga menyusun diktat seperti "Diktat Tafsir Pendidikan Islam" dan "Diktat Ulumul Qur'an." Dalam dunia jurnal ilmiah, KH. Muharir Abdurrohim telah mempublikasikan berbagai karya di jurnal bereputasi internasional dan

nasional. Salah satu karya internasionalnya yang sudah terindeks SCOPUS Q1 berjudul "Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia," diterbitkan di Journal Al-Istinbath IAIN Curup Terindeks Scopus Q1 pada Vol. 8 No. 2 November (2023). Dan yang terbaru adalah berjudul "Islamic Legal Hermeneutics on Riba in Digital Banking: Contextualizing Imam al-Qurṭubī's Exegesis of Qur'an 2:275", diterbitkan di Journal Mizani UIN Bengkulu pada vol 12, no 1, 2025, dimana jurnal tersebut terindeks scopus.

Selain itu, beliau juga berkontribusi pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 4, seperti "Penanaman Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Ekstrimisme pada Anak Usia Dini" dan "The Potential of Halal Food as A Driver of Economic Development." KH. Muharir Abdurrohm juga aktif sebagai Keynote Speaker pada Seminar Internasional Bertema : *Strategic Steps for Macro Education Based on Aswajann Fiqh (Nahdliyin Nusantara Fiqh)*", Langkah-langkah Strategis Pendidikan Macro Berbasis Fiqh Aswajann (Fiqh Nahdliyah Nusantara)" diselenggarakan secara Off line di halaman Auditorium STAIMA Banjar/ Aula Munas NU dan Konbes pada Sabtu 13 Agustus 2022." Serta seminar terbaru yakni pada 3 Desember 2024 dengan tema "The Future is Now: Adaptation to the World's Emerging Technologies". yang berlangsung di Hotel Sindoro, Cilacap, Jawa Tengah. Dengan pengalaman luas di bidang pendidikan dan penelitian, Dr. (C) KH. Muharir Abdurrohm terus memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu dan praktik keagamaan.



Dr. Hisam Ahyani, lahir di Ciamis pada 22 Februari 1991, adalah dosen dan Lektor Kepala (IV-c) di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, Jawa Barat. Beliau meraih gelar doktor di UIN SGD Bandung pada 2023 setelah menempuh pendidikan di UIN Saizu Purwokerto dan UIN SGD Bandung. Dr. Ahyani adalah pakar hukum Islam dengan fokus pada fiqh keluarga, fiqh ekonomi Islam, pariwisata halal, dan fiqh siyasah. Beliau telah menulis 25 buku dan 19 artikel ilmiah yang terindeks di Scopus/WOS/Scimago. Aktif sebagai editor, reviewer, dan pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional. Untuk informasi

lebih lanjut, kunjungi situs pribadi beliau di [tautan ini](#) atau hubungi via email di hisamahyani@kampusalazhar.ac.id dan WhatsApp di +6282265598241.

SYARIAH 5.0

Kajian Maqasidi atas Transformasi Wakaf,
Mawarits, dan Hukum Keluarga Islam Modern

Syariah 5.0 merupakan karya akademik yang mendalam dan kontekstual dari Imron Hamzah, Muharir, dan Hisam Ahyani yang membahas transformasi hukum Islam kontemporer melalui pendekatan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Buku ini hadir sebagai respons atas perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang menuntut pembaruan dalam implementasi fikih klasik, terutama di bidang wakaf, mawarits (waris), dan hukum keluarga Islam.

Melalui sembilan bab, penulis mengupas secara sistematis bagaimana nilai-nilai maqasid dapat menjadi landasan dalam menghadapi dinamika hukum Islam modern. Pembahasan dimulai dengan refleksi tentang kebutuhan reaktualisasi fikih dalam menghadapi era transformasi sosial dan digital, dilanjutkan dengan pendalaman konseptual maqasid sebagai kerangka epistemik.

Dalam topik wakaf, buku ini mengeksplorasi model-model inovatif seperti wakaf digital dan wakaf produktif serta tantangan regulasi di era teknologi. Pada tema waris, penulis menawarkan pendekatan maqasidi dalam menyikapi isu keadilan gender, waris dalam keluarga campuran, hingga dinamika fatwa lintas negara. Adapun dalam hukum keluarga, isu-isu seperti nikah online, perlindungan perempuan dan anak, hingga relasi gender dalam rumah tangga dianalisis dalam bingkai maqasid al-usrah (tujuan keluarga).

Tidak hanya berhenti di teori, buku ini juga menyajikan berbagai studi kasus aktual di Indonesia dan komunitas Muslim global untuk menunjukkan bagaimana maqasid dapat diimplementasikan dalam konteks sosial yang nyata. Penutup buku ini mengarahkan pembaca pada visi Syariah 5.0: sebuah paradigma hukum Islam yang adaptif, progresif, dan inklusif dalam menghadapi realitas global yang terus berubah.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
0815-7000-899

Agama - Rp. 71.500

ISBN 978-634-246-054-2



9

786342

460542